



PUTUSAN

Nomor 943/Pdt.G/2024/PA.Skg



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sengkang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam sidang majelis yang dilangsungkan secara elektronik telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tukang Kayu, tempat kediaman di Jl.Waduk Atapangnge, Desa Rumpia, Kecamatan Majauleng Kabupaten Wajo, Sulawesi Selatan, sebagai Pemohon.

Dalam hal ini memilih domisili hukum di alamat Kuasanya tersebut dibawah ini, menerangkan dengan ini memberi kuasa kepada **Muhammad Irwan M, S.H.**, Advokat/Penasihat dan Konsultan Hukum yang beralamat di Prumnas Atakkae BlokE/84 Sengkang, Kelurahan Atakkae, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo, Sulawesi Selatan, Cp.082344562445, dengan alamat email : iwanksh77@gmail.com, Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Yang Telah Didaftarkan Di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengkang Sebagaimana Surat Kuasa Khusus Terlampir. Untuk selanjutnya di sebut sebagai **Pemohon**.

melawan

TERMOHON, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tidak Ada, tempat kediaman di Jl. Kemakmuran Lorong 1, Dusun Atapangnge, Desa Rumpia, Kecamatan Majauleng, Kabupaten Wajo, (belakang Kantor Desa Rumpia), sebagai Termohon.

- Pengadilan Agama tersebut;
- Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Hal. 1 dari 12 Putusan No. 943/Pdt.G/2024/PA.Skg.



- Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 11 November 2024 telah mengajukan perkara cerai talak, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengkang, dengan Nomor 943/Pdt.G/2024/PA.Skg, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon suami istri sah yang menikah pada hari Senin, tanggal 19 April 2004, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 49/14/V/2004, tanggal 04 Mei 2004 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Penrang, Kabupaten Wajo;
2. Bahwa sebelum menikah Pemohon berstatus Jejak dan Termohon berstatus Janda;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di Desa Wonuambuteo, Kecamatan Lambandia, Kabupaten Kolaka Timur, Sulawesi Tenggara selama kurang lebih 06 tahun, kemudian tinggal bersama di Jl. Kemakmuran lorong I, Dusun Atapangnge, Desa Rumpia, Kecamatan Majauleng, Kabupaten Wajo, selama kurang lebih 13 tahun;
4. Bahwa selama menikah, Pemohon dan Termohon telah berhubungan badan/Ba'da al-dukhul dan telah dikaruniai 3 orang anak yang masing-masing bernama :Reski Amalia. R, Tempat Tangga Lahir, Mowewe, 04 Juni 2005 (prempuan umur 19 tahun), Adi, Tempat Tangga Lahir, Wonuambuteo, 20 Januari 2008 (laki-laki, umur 16 tahun),Madi, Tempat Tangga Lahir, Wonuambuteo, 16 April 2010 (laki-laki, umur 14 tahun);
5. Bahwa diawal pernikahan, hubungan rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan harmonis, namun sejak bulan Maret 2024, Termohon sering marah apabila anak dari suami pertama Termohon dinasehati oleh Pemohon, Termohon tidak menghargai dan tidak menaruh rasa hormat terhadap

Hal. 2 dari 12 Putusan No. 943/Pdt.G/2024/PA.Skg.



Pemohon dan orang tua Pemohon, dimana Termohon tidak senang/tidak nyaman apabila orang tua Pemohon datang dan tinggal sehari/dua hari (menginap) di rumah bersama Pemohon dan Termohon, Termohon juga sering bercerita tentang keburukan (Aib) Pemohon dan orang tua Pemohon pada orang lain maka sejak itu pula hubungan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah dikarenakan antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, hal-hal tersebut terjadi di rumah bersama Pemohon dan Termohon, sehingga Termohon pergi meninggalkan Termohon pada bulan Mei 2024;

6. Bahwa sejak kejadian tersebut Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal dan tidak saling mempedulikan lagi layaknya suami-istri hingga sampai sekarang ini telah mencapai kurang lebih 07 bulan;

7. Bahwa keluarga dan orang tua Pemohon telah berupaya untuk tetap mempertahankan perkawinan/rumah tangga Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;

8. Bahwa Pemohon tidak sanggup lagi mempertahankan ikatan perkawinan dengan Termohon dengan kondisi tersebut, sehingga memilih perceraian jalan yang terbaik untuk mengakhiri perkawinan

Berdasarkan segala yang telah Pemohon uraikan di atas, maka Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sengkang cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primair :

1. Mengabulkan Permohonan **Pemohon**.
2. Menyatakan menurut hukum, member izin kepada **Pemohon** untuk mengikrarkan talak saturaj'i terhadap **Termohon** di hadapan sidang Pengadilan Agama Sengkang.

Hal. 3 dari 12 Putusan No. 943/Pdt.G/2024/PA.Skg.



3. Menetapkan dan membebankan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku.

Subsidiar:

Mohon putusan yang adil menurut hukum.

Bahwa dalam perkara a quo penggugat telah memberikan kuasa kepada **Muhammad Irwan M, S.H.**, Advokat/Penasihat dan Konsultan Hukum yang beralamat di Prumnas Atakkae BlokE/84 Sengkang, Kelurahan Atakkae, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo, Sulawesi Selatan, Cp.082344562445, dengan alamat email : iwanksh77@gmail.com, Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Yang Telah Didaftarkan Di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengkang Nomor 711/SK/PA.SKG/XI/2024 tanggal 15 Nopember 2024

Bahwa Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Penggugat tersebut di atas, dan memeriksa pula Kartu Tanda pengenal Advokat (KTPA) yang bersangkutan:

Bahwa penggugat melalui kuasa hukumnya sebagai pengguna terdaftar telah mengajukan perkara a quo secara elektronik, dengan demikian dalam perkara a quo persidangan dilaksanakan secara elektronik (e-litigasi);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap di muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan yang dibacakan di dalam persidangan, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah menurut hukum;

Bahwa majelis hakim telah menasihati Pemohon agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk menalak Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya

Hal. 4 dari 12 Putusan No. 943/Pdt.G/2024/PA.Skg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa Pemohon dalam menguatkan dalil-dalil permohonannya, telah mengajukan alat bukti surat berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 49/14/V/2004 Tanggal 04 Mei 2004 yang dikeluarkan oleh KUA Penrang Kabupaten Wajo Provinsi Sulawesi Selatan yang telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, dan oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti.P;

Bahwa selain bukti surat tersebut, Pemohon menghadirkan pula 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama:

Saksi 1, Idah binti Laka Terru umur 47 tahun, agama Islam pendidikan SD pekerjaan Urusan Rumah Tangga, bertempat tinggal di Dusun Mallengnge, Desa Cinnong Tabi, Kecamatan Majauleng, Kabupaten Wajo telah memberikan keterangan di bawah sumpah di depan sidang yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon sebagai Kakak Kandung Pemohon dan saksi mengenal Termohon sebagai istri Pemohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri, setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup bersama di tinggal bersama di Desa Wonuambuteo, Kecamatan Penrang, Kabupaten Wajo, selama 6 tahun kemudian tinggal bersama di Jalan Kemakmuran Lorong I, Dusun Atapangnge, Desa Rumpiah, Kecamatan Majauleng, Kabupaten Wajo selama 13 Tahun selama 19 Tahun;
- Bahwa pada awal rumah tangga Pemohon dan Termohon hidup rukun dan harmonis, namun kemudian tidak rukun lagi karena timbulnya perselisihan;
- Bahwa penyebab ketidakharmonisan Pemohon dan Termohon karena:

Hal. 5 dari 12 Putusan No. 943/Pdt.G/2024/PA.Skg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Termohon sering marah apabila anak dari suami pertama termohon dinasehati oleh pemohon, Termohon tidak menghargai dan tidak menaruh rasa hormat terhadap pemohon dan orang tua pemohon, termohon tidak senang/tidak nyaman apabila orang tua Pemohon datang dan tinggal sehari/dua hari menginap di rumah bersama pemohon dan termohon, sering menceritakan aib pemohon dan orang tua pemohon;.
- Bahwa kini antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sudah 7 bulan,
- Bahwa Pemohon dan Termohon tidak pernah diupayakan kembali rukun;
- Bahwa sejak Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal tidak pernah berkomunikasi, tidak saling mengunjungi dan tidak menjalankan hak dan kewajiban sebagai suami istri;
- Bahwa selama Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal, Pemohon tidak pernah memberikan nafkah kepada Termohon dan tidak saling memedulikan lagi;

Saksi 2, Edi bin Laka Teru umur 35 tahun, agama Islam pendidikan SD pekerjaan Woraswasta, bertempat tinggal di Desa Lebbae Kecamatan Ajanggale, Kabupaten Bone, telah memberikan keterangan di bawah sumpah di depan sidang yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon sebagai Saudara Kandung Pemohon dan saksi mengenal Termohon sebagai istri Pemohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri, setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup bersama di rtinggal bersama di Desa Wonuambuteo, Kecamatan Penrang, Kabupaten Wajo, selama 6 tahun kemudian tinggal bersama di Jalan Kemakmuran Lorong I, Dusun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atapangnge,Desa Rumpiah,Kecamatan Majauleng,Kabupaten Wajo selama 13 Tahun selama 19 Tahun;

- Bahwa pada awal rumah tangga Pemohon dan Termohon hidup rukun dan harmonis, namun kemudian tidak rukun lagi karena timbulnya perselisihan;
- Bahwa penyebab ketidakharmonisan Pemohon dan Termohon karena:
 - Termohon sering marah apabila anak dari suami pertama termohon dinasehati oleh pemohon,Termohon tidak menghargai dan tidak menaruh rasa hormat terhadap pemohon dan orang tua pemohon,termohon tidak senang/tidak nyaman apabila orang tuaPemohon datang dan tinggal sehari/dua hari menginap di rumah bersama pemohon dan termohon,sering menceritakan aib pemohon dan orang tua pemohon;.
- Bahwa kini antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sudah 7 bulan,
- Bahwa Pemohon dan Termohon tidak pernah diupayakan kembali rukun;
- Bahwa sejak Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal tidak pernah berkomunikasi, tidak saling mengunjungi dan tidak menjalankan hak dan kewajiban sebagai suami istri;
- Bahwa selama Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal, Pemohon tidak pernah memberikan nafkah kepada Termohon dan tidak saling memedulikan lagi;

Bahwa Pemohon telah mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada dalil permohonannya dan menyatakan tidak mengajukan sesuatu apapun lagi selain mohon putusan;

Hal. 7 dari 12 Putusan No. 943/Pdt.G/2024/PA.Skg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa untuk meringkas uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang bahwa terhadap kuasa hukum pemohon, setelah Majelis Hakim memperhatikan dan mempelajari Syarat dan ketentuan hukum yang harus dipenuhi dalam peraturan perundang-undangan yang terkait dengan keabsahan surat kuasa dan keabsahan advokat serta dikaitkan dengan surat kuasa khusus yang diberikan oleh penggugat prinsipal, maka Majelis Hakim dapat memberikan penilaian sebagai berikut:

Surat Kuasa Khusus penggugat telah memenuhi syarat dan ketentuan keabsahan surat kuasa khusus sebagaimana ditegaskan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 serta pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai;

Penerima Kuasa yang dalam surat kuasa tersebut berprofesi sebagai advokat telah memenuhi syarat untuk bertindak sebagai advokat karena sudah disumpah oleh Pengadilan Tinggi sebagaimana ketentuan Hukum dalam pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Surat Kuasa Khusus dari penggugat prinsipal tersebut telah memenuhi persyaratan Surat Kuasa Khusus serta Kuasa Hukum penggugat telah memenuhi Syarat untuk bertindak sebagai advokat, karenanya kuasa Hukum penggugat berhak mewakili penggugat untuk beracara di muka persidangan perkara ini;

Hal. 8 dari 12 Putusan No. 943/Pdt.G/2024/PA.Skg.



Menimbang, bahwa ternyata Termohon meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa Termohon yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap maka harus dinyatakan tidak hadir dan oleh karena itu, putusan atas perkara ini dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon/verstek (*default judgement*);

Menimbang, bahwa yang mendasari diajukan nya perkara ini dan sekaligus dijadikan sebagai alasan perceraian adalah sebagaimana terurai dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon sesuai dengan Pasal 82 Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa karena pihak Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka majelis hakim tidak dapat mengupayakan perdamaian melalui mediator sesuai Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis hakim membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonan Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P serta 2 orang saksi;

Hal. 9 dari 12 Putusan No. 943/Pdt.G/2024/PA.Skg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P yang merupakan akta otentik dan telah bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai hubungan hukum antara Pemohon dan Termohon dalam ikatan perkawinan yang sah, hal mana telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*) sebagaimana diatur dalam Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870 KUHPerdara, sehingga menjadi dasar hukum bagi Pemohon mengajukan permohonan talak di Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 1911 dan Pasal 1912 KUHPerdara;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 mengetahui, bahwa pada awalnya setelah menikah Pemohon dan Termohon pernah tinggal bersama/rukun, namun kemudian rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi hingga pada akhirnya Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal selama jangka waktu tertentu sebagaimana tersebut di atas, sejak perpisahan tempat tinggal tidak pernah berkomunikasi, tidak saling mengunjungi, tidak saling memedulikan dan tidak saling menjalankan hak dan kewajiban sebagai suami istri adalah fakta yang dilihat dan dialami sendiri oleh saksi 1 dan saksi 2 sehingga kesaksian tersebut relevan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 R.Bg jo. Pasal 1906 dan Pasal 1907 KUHPerdara;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan 2 Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain sepanjang pada apa yang telah diuraikan di atas, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg; oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan saksi-saksi tersebut telah bersesuaian dengan dalil-dalil permohonan Pemohon sehingga dapat dipertimbangkan;

Hal. 10 dari 12 Putusan No. 943/Pdt.G/2024/PA.Skg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas yang dikuatkan dengan keyakinan hakim dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah (bukti P);
2. Bahwa penyebab perselisihan karena:
 - Termohon tidak menghargai pemohon sebagai suami.
 - Termohon selalu menceritakan aib pemohon.
 - Termohon pisah dengan pemohon selama 7 bulan.
3. Bahwa sejak Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal tidak pernah berkomunikasi, tidak saling mengunjungi, tidak saling memedulikan dan menjalankan hak dan kewajiban sebagai suami istri;
4. Bahwa selama persidangan, Pemohon telah bertekad untuk berpisah dengan Termohon;

Menimbang, bahwa fakta-fakta hukum tersebut, apabila dihubungkan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon, terbukti rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah pecah sebagaimana fakta hukum tersebut di atas, hal ini mengindikasikan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah kehilangan makna dan tujuan perkawinan sebagaimana diamanatkan baik dalam syariat Islam maupun dalam perundang-undangan yang berlaku tentang perkawinan, hal itu ditandai dengan keadaan Pemohon dan Termohon yang telah hidup terpisah dalam waktu tertentu tanpa saling mempedulikan satu sama lain hingga perkara ini disidangkan, sehingga hal ini tentu bukanlah satu kondisi yang wajar dalam suatu kehidupan rumah tangga, hal tersebut menunjukkan bahwa rasa cinta dan kasih sayang antara Pemohon dengan Termohon telah hilang dan Pemohon pada dasarnya tidak lagi memiliki rasa kasih sayang dan tanggung jawab terhadap Termohon dalam rumah tangganya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat

Hal. 11 dari 12 Putusan No. 943/Pdt.G/2024/PA.Skg.



- (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 80 ayat
(2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa meskipun dari fakta hukum yang terungkap di persidangan terbukti atau tidak terbukti penyebab perselisihan dan pertengkaran yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, hal tersebut tidak menjadi fokus pertimbangan majelis hakim karena dalam masalah pernikahan dan atau perceraian, tidak mencari siapa yang salah dan yang benar (*matri monial guilt*) atau siapa yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran, karena meskipun ditemukan penyebab perselisihan dan pertengkaran tidak akan ada gunanya kalau kedua belah pihak sudah tidak dapat didamaikan lagi. Karena yang menjadi indikator dari sebuah perceraian adalah perkawinan yang telah pecah dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, sesuai dengan yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 534K/AG/1996 tanggal 18 Juni 1996, dalam setiap persidangan majelis hakim telah mengupayakan semaksimal mungkin menasihati Pemohon agar rumah tangganya dengan Termohon tetap rukun dan harmonis, namun tampaknya pendirian Pemohon tidak berubah dan ternyata hingga perkara ini diputus kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon tetap tidak berubah, hal tersebut sudah merupakan petunjuk bahwa perkawinan yang telah dibina itu sudah pecah (*broken marriage*) dan sulit untuk dirukunkan lagi, yang tidak menutup kemungkinan kondisi seperti itu akan menimbulkan kesengsaraan dan penderitaan bagi dua pihak, sehingga kenyataan ini akan semakin sulit untuk mewujudkan makna dan tujuan perkawinan yang *sakinah, mawaddah dan rahmah*;

Menimbang, bahwa hal tersebut telah sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 237K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang menetapkan bahwa: "*cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, merupakan fakta yang cukup sesuai alasan*

Hal. 12 dari 12 Putusan No. 943/Pdt.G/2024/PA.Skg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perceraian Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan”;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan seluruh pertimbangan tersebut di atas, telah cukup alasan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon karena telah sesuai dengan ketentuan Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam, yang didukung dengan bukti-bukti dan keyakinan majelis hakim, Oleh karena itu permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon dipandang beralasan hukum sehingga petitum angka dua dalam surat permohonan Pemohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 227 berbunyi:

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya: “Dan jika mereka (para suami) ber’azam (berketetapan hati) untuk talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat”;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka berdasarkan Pasal 149 R.Bg permohonan Pemohon dapat dikabulkan secara verstek dan selanjutnya dinyatakan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perceraian ini diajukan oleh Pemohon, maka berdasarkan Pasal 117 dan 118 Kompilasi Hukum Islam, maka majelis hakim Pengadilan Agama Sengkang mengizinkan Pemohon menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon dan selanjutnya dinyatakan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Pemohon;

Hal. 13 dari 12 Putusan No. 943/Pdt.G/2024/PA.Skg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan **Termohon** yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan **Pemohon** secara verstek;
3. Memberi izin kepada **Pemohon** untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap **Termohon** di depan sidang Pengadilan Agama Sengkang;
4. M
embebaskan **Pemohon** untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 198.000 (seratus sembilan puluh delapan ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam rapat Permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 5 Desember 2024 Miladiah bertepatan dengan tanggal 3 Jumadil Akhir 1446 *Hijriyah*. Oleh kami Drs. Rusli M., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, Drs. Andi Zainuddin dan Hilma Ismail, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan **Haryadi, S.H**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh kuasa penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Drs. Andi Zainuddin

Drs. Rusli M., M.H.

Hal. 14 dari 12 Putusan No. 943/Pdt.G/2024/PA.Skg.



Hilmah Ismail, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Haryadi, S.H

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	100.000,00
- Panggilan	: Rp	28.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	198.000,00

(seratus sembilan puluh delapan ribu rupiah).

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Sengkang

Staramin, S.Ag., M.H

Hal. 15 dari 12 Putusan No. 943/Pdt.G/2024/PA.Skg.